

PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN BERBASIS SNP DALAM RANGKA PENCAPAIAN TUJUAN PENDIDIKAN (Sebuah Strategi Penerapan Fungsi Manajemen dalam Pengembangan Standar Nasional Pendidikan di PTAI)

Ardimen

Program Studi Bimbingan Konseling, Jurusan Tarbiyah STAIN Batusangkar
Korespondensi: Jln. Sudirman No.137 Kubu Rajo Lima Kaum Batusangkar, Sumatera Barat
e-mail: ardimen@yahoo.com

Abstract

Standar Nasional Pendidikan (SNP) has set minimum criteria of Educational system in Indonesia. It has functions as the foundation for planning, actualizing and controlling in education in Indonesia, including for Islamic higher education, in the efforts of achieving qualified education. Islamic higher educational institutions (PTAI) need to formulate and develop SNP in accordance with the characteristics of vision, mission, standard competency of the graduates, particular features of the majors developed in PTAI. SNP-based educational institution management is an important element to arrive at educational goals. Consequently, managerial activities applying functions of management systemically and systematically is very essential in the development of SNP.

Kata kunci: pengelolaan, lembaga pendidikan, SNP

PENDAHULUAN

Pendidikan Tinggi Agama Islam (selanjutnya disingkat PTAI) merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan yang bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memiliki misi yang sangat strategis dalam mewujudkan bangsa yang berkecerdasan yang dilandasi oleh nilai-nilai spiritual ke-agamaan.

Dalam rangka menjamin mutu pendidikan di PTAI, setiap pengelolaan pendidikan semestinya mengacu kepada landasan yang kuat dan menggunakan standar nasional pendidikan dan sistem manajemen mutu. Salah satu pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan pendidikan di PTAI adalah Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No. 19 tahun 2005 pasal 1 ayat 1), termasuk di dalamnya sistem pendidikan di PTAI. Artinya standar nasional pendidikan menjadi basis pengelolaan dan pengembangan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan bermutu.

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu (PP No. 19 tahun 2005 pasal 3). Seiring dengan itu, standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (PP No. 19 tahun 2005 pasal 4).

Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Lingkup standar nasional pendidikan meliputi: (a) standar isi; (b) standar proses; (c) standar kompetensi lulusan; (d) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (e) standar sarana dan prasarana; (f) standar pengelolaan; (g) standar pembiayaan; dan (h) standar penilaian pendidikan (PP No. 19 tahun 2005 pasal 2 ayat 1). Standar nasional pendidikan tinggi diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing pendidikan tinggi dalam mengembangkan mutu layanan pendidikannya sesuai dengan program studi dan keahlian dalam kerangka otonomi perguruan tinggi. Oleh karena itu standar tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan visi, misi, dan tujuan program studi, khususnya program studi yang dikelola di PTAI dengan menerapkan fungsi manajemen pada setiap standar nasional pendidikan. Untuk itu, tulisan ini membahas pengelolaan standar nasional pendidikan di PTAI dengan menerapkan fungsi manajemen secara sistemik dan sistematis.


PENGELOLAAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI PTAI

Dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan dan menjamin mutu layanan pendidikan umumnya dan layanan pendidikan di PTAI khususnya, maka pengembangan standar nasional pendidikan yang sesuai dengan visi, misi, dan

tujuan program studi perlu dioptimalkan dengan menerapkan kegiatan manajerial yang sistemik dan terukur. Kegiatan manajerial sistemik bersandarkan kepada penerapan fungsi manajemen yang utama dan sangat esensial dalam pengelolaan standar nasional pendidikan di PTAI yaitu; (1) perencanaan (*planning*); (2) pengorganisasian (*organizing*); (3) pelaksanaan (*actuating*); dan (4) penilaian atau pengawasan (*controlling*).

Planning merupakan perencanaan dari keseluruhan kegiatan merumuskan dan mengembangkan serta mengevaluasi standar nasional pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan di PTAI. Rencana ini, dapat merupakan rencana penyusunan setiap standar yang sudah digariskan, atau dalam bentuk perencanaan lainnya. Berdasarkan perencanaan itu, segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan rencana itu diorganisasikan (*organizing*) secara cermat dan rapi. Dengan pengorganisasian itu semua prasarana dan sarana yang diperlukan sedapat-dapatnya telah menjadi siap pakai dan siap jalan. Setelah itu, barulah kegiatan pelaksanaan (*actuating*) diselenggarakan sesuai dengan rencana.

Penilaian atau pengawasan (*controlling*) dilaksanakan terhadap proses pelaksanaan kegiatan standar nasional pendidikan yang dirumuskan dan terlebih-lebih lagi terhadap hasil-hasilnya. Dalam penilaian ini termasuk aspek penilaian dalam arti sempit, yaitu penilaian hasil pendidikan yang diselenggarakan; di samping itu setiap jenis standar nasional pendidikan dan pembinaan serta pengembangannya juga dikontrol dan ditindaklanjuti. Kerangka pikir dan paradigma dasar pengelolaan standar nasional pendidikan di PTAI divisualisasikan berikut ini.



Bagan 1:

Kerangka Pikir dan Paradigma Dasar Pengelolaan Lembaga Pendidikan Berbasis SNP

Kerangka pikir dan paradigma dasar pengelolaan lembaga pendidikan seperti yang telah dituangkan di atas, diharapkan mampu memberikan arah dan perbaikan terhadap pengelolaan pendidikan, khususnya pengelolaan pendidikan di PTAI. Prinsip ini sejalan dengan ide Rahardi Ramelan, (1999: 55) yang menegaskan bahwa kebijaksanaan dalam bidang pendidikan, termasuk perguruan tinggi, harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan agar perbaikan dalam pengelolaan perguruan tinggi dapat dilihat hasil konkritnya dan dapat berlaku untuk masa yang akan datang.

Penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan standar nasional pendidikan merupakan kegiatan strategis dalam pencapaian tujuan pendidikan di

PTAI. Oleh sebab itu, setiap lembaga pendidikan, khususnya PTAI perlu merumuskan dan mengembangkan standar nasional pendidikan sesuai dengan karakteristik dan ciri khas program studi yang dikembangkan di PTAI. Setiap standar yang dirumuskan dan dikembangkan secara lebih rinci dan operasional dijabarkan berikut ini.

Pengelolaan Standar Isi Pendidikan di PTAI

Secara umum, standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (PP No. 19

tahun 2005 pasal 1 ayat 5). Secara lebih spesifik, standar isi pendidikan di PTAI adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi sesuai dengan spesifikasi keilmuan program studi yang dituangkan dalam kriteria kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi setiap mata kuliah, dan silabus pembelajaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa di perguruan tinggi.

Pengelolaan standar isi pendidikan di PTAI semestinya dimulai dengan kegiatan manajerial dalam menerapkan fungsi manajemen secara sistemik dan sistematis untuk mendapatkan standar isi yang representatif dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan program studi di PTAI. Kesuksesan sebuah program studi juga terletak pada keajegan dan keakuratan standar isi yang sudah dirumuskan dan dikembangkan untuk pencapaian tujuan program studi. Begitu juga sebaliknya, kelemahan dan kelalaian dalam merumuskan dan mengembangkan standar isi pendidikan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan program studi akan menjadi salah satu penyebab kegagalan dan kehancuran program studi tersebut, karena *'gagal dalam merencanakan berarti sama dengan merencanakan kegagalan'*. Untuk itu, penerapan fungsi manajemen dalam merumuskan dan mengembangkan standar isi merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan. Misalnya, bagaimana lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikontrol untuk mendapatkan standar isi yang berkualitas. Kontrol yang efektif terhadap sebuah perencanaan standar isi akan memberikan kemudahan terhadap pelaksanaan dan jaminan mutu dan kualitas dalam pencapaian tujuan program studi. Dasar pemikiran dan keyakinan tersebut semakin diperkuat oleh

landasan yang tertuang dalam peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa;

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program studi (PP No. 19 tahun 2005 pasal 9 ayat 1). Lebih lanjut, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman muatan kurikulum pendidikan tinggi diatur oleh perguruan tinggi masing-masing (PP No. 19 tahun 2005 pasal 9 ayat 4). Beban SKS efektif program pendidikan pada pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi (PP No. 19 tahun 2005 pasal 15 ayat 2). Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan (PP No. 19 tahun 2005 pasal 17 ayat 4).

Landasan yuridis dan ketegasan tentang rambu-rambu dan mekanisme pengembangan standar isi pendidikan seperti di atas, membawa konsekuensi logis terhadap tuntutan pengembangan standar isi pendidikan pada PTAI yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan program studi. Artinya PTAI sebagai lembaga pendidikan diberi kewenangan dan kebebasan dalam merencanakan dan mengembangkan standar isinya sesuai dengan karakteristik dan ciri khas program studinya. Dengan perencanaan standar isi yang diorganisasikan dan dikembangkan secara cermat dan rapi serta dukungan sarana dan prasarana penunjang yang dikontrol secara ketat mendapatkan standar isi yang berkualitas dan akuntabel karena dukungan dokumen standar isi yang sudah divalidasi.

Memperkuat pemikiran di atas, diyakini bahwa salah satu fungsi dan tugas manajemen adalah mengorganisasi. Dalam tugas ini tidaklah dimaksudkan manajer membuat organisasi atau menggerakkan anggota organisasi, melainkan

membuat struktur atau merumuskan mekanisme kerja bagi organisasinya' (Pidarta, 2004: 56-57). Dalam hal ini, merumuskan mekanisme kerja dalam mengembangkan standar isi pendidikan pada PTAI merupakan langkah awal untuk menghasilkan standar isi pendidikan yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan program studi yang ada di PTAI. Mekanisme kerja tersebut akan memberikan petunjuk kepada seseorang yang bertanggung jawab dalam menyusun standar isi pendidikan tersebut. Di sisi lain, menurut Suhendro, (1999: 108) merumuskan standar isi pendidikan, memerlukan kemampuan untuk menetapkan kurikulum, terutama termasuk "muatan lokal" agar disesuaikan dengan kebutuhan setempat, sifat khusus PT., serta perubahan-perubahan yang ada sebagai akibat perkembangan IPTEK yang sangat cepat maupun syarat-syarat ketenagakerjaan.

Pengelolaan Standar Proses Pendidikan di PTAI

Dalam peraturan pemerintah ditegaskan bahwa standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (PP No. 19 tahun 2005 pasal 1 ayat 6). Dengan demikian maka standar proses pendidikan di PTAI adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran setiap mata kuliah untuk mencapai standar kompetensi lulusan sesuai dengan spesifikasi setiap program studi di PTAI.

Tuntutan pengelolaan standar proses pendidikan secara efektif dan efisien dengan menerapkan fungsi manajemen adalah untuk terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum yang sudah dirumuskan dan ditetapkan pada standar isi pendidikan. Di samping itu tertumpang harapan bahwa proses pembe-

lajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (PP No. 19 tahun 2005 pasal 19 ayat 1).

Pengelolaan standar proses pendidikan, khususnya di PTAI dimulai dari perencanaan seluruh kegiatan yang akan menunjang terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien di PTAI. Perencanaan dimulai dengan menyusun dan menyiapkan silabus dan SAP yang memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar untuk setiap mata kuliah. Memperkuat gagasan ini, secara yuridis formal dalam PP No. 19 tahun 2005 pasal 19 ayat 3 dan pasal 20 ditegaskan bahwa:

Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien (PP No. 19 tahun 2005 pasal 19 ayat 3). Lebih lanjut ditegaskan bahwa, perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar (PP No. 19 tahun 2005 pasal 20).

Berdasarkan perencanaan proses pembelajaran tersebut, segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan rencana itu diorganisasikan secara cermat dan sistemik. Dengan demikian semua unsur yang memperkuat keterlaksanaan rencana proses pembelajaran sudah disiapkan secara matang dan dikontrol secara baik untuk memprediksi kemungkinan hambatan terwujudnya rencana itu se-

cara efektif dan efisien. Setelah itu, barulah kegiatan pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan sebagaimana tercantum di dalam rencana.

Kontrol terhadap rencana proses pembelajaran merupakan kegiatan yang sangat penting untuk memberikan jaminan kualitas terhadap kesiapan pelaksanaan proses pembelajaran secara baik. Dalam menjalankan fungsi kontrol ini, setiap aspek dan/ atau komponen yang diperlukan untuk terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien perlu dikontrol ketersediaan dan mutunya dari setiap komponen yang diperlukan tersebut. Di samping itu, penilaian dan pengawasan terhadap standar proses pendidikan dan penerapannya di lapangan diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan mutu lulusan. Pandangan ini juga diperkuat oleh keyakinan bahwa lulusan yang berkualitas akan dihasilkan oleh proses pembelajaran yang berkualitas juga. Sejalan dengan itu, Syafaruddin, (2005: 333) menyatakan bahwa peningkatan mutu lulusan adalah menjadi muara dari segala terobosan melalui formulasi perencanaan strategik dan implementasinya yang dilakukan PT.

Pengelolaan Standar Kompetensi Lulusan PTAI

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (PP No. 19 tahun 2005 pasal 1 ayat 4). Standar kompetensi lulusan di PTAI adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sejalan dengan spesifikasi keilmuan program studi yang dikelola di PTAI.

Pengelolaan standar kompetensi lulusan di PTAI berpegang kepada prinsip dan keyakinan bahwa lulusan yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kualifikasi kemampuan lulusan yang di-

rencanakan dan ditetapkan oleh setiap program studi yang dikelola di PTAI. Keyakinan tersebut semakin diperkuat oleh PP No. 19 tahun 2005 pasal 27 ayat 2 yang menegaskan bahwa “standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Penetapan standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan (PP No. 19 tahun 2005 pasal 26 ayat 4). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka standar kompetensi lulusan perlu direncanakan (*planning*), diorganisasikan (*organizing*), dan dilaksanakan (*actuating*), serta dikontrol (*controlling*) secara sistemik dan konsisten.

Perencanaan standar kompetensi lulusan diawali dengan merumuskan dan mengembangkan standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan sesuai dengan karakteristik dan kekhasan program studi. Perencanaan standar kompetensi lulusan yang sudah dirumuskan dan dikembangkan, dilakukan pengorganisasian dan pengontrolan secara cermat sehingga standar kompetensi lulusan tersebut sesuai dengan harapan masyarakat. Menurut perspektif masyarakat, bahwa lulusan yang berkualitas adalah lulusan yang mempunyai daya guna, makna guna, dan multi guna dan fungsional dalam kehidupan masyarakat. Kehadirannya didambakan, dielaborasi, dan diharapkan untuk membawa pencerahan dan perubahan dalam mengatasi tantangan kehidupan masyarakat. Untuk mengontrol mutu dan kompetensi lulusan yang dihasilkan, maka penilaian dan pengawasan terhadap standar kompetensi lulusan sangat diperlukan. Di samping itu, visi, misi, dan kebijakan

perguruan tinggi, termasuk kebijakan tentang kompetensi lulusan harus sejalan dengan harapan masyarakat. Memperkuat argumentasi ini, Syafaruddin, (2005: 333) menyatakan bahwa ada dua kelemahan utama perguruan tinggi kita dewasa ini; *Pertama*, visi, misi, dan kebijakannya kurang selaras dengan harapan masyarakat, pembangunan dan industri, *kedua*, sistem manajemen yang kurang kondusif ke arah perubahan dan perbaikan mutu, sehingga lamban dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi di luar perguruan tinggi, hambatan dana dan birokrasi. Program yang dikembangkan belum sepenuhnya berorientasi mutu dan harapan masyarakat pelanggan pendidikan tinggi.

Pengelolaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di PTAI

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan (PP No. 19 tahun 2005 pasal 1 ayat 7). Lebih lanjut pada standar nasional pendidikan ditegaskan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (PP No. 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 1). Sementara itu, yang dimaksud kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 28 ayat 2).

Pengelolaan standar pendidik dan tenaga pendidikan, khususnya di PTAI harus dimulai dengan perencanaan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik dan kekhasan program yang dikembangkan. Merumuskan dan mengembangkan syarat-syarat dan mekanisme penyeleksian calon pendidik dan

tenaga pendidik yang dibutuhkan. Berdasarkan rencana ini, segala sesuatu yang menyangkut penerimaan calon pendidik dan tenaga kependidikan diorganisasikan, baik jumlah, jenis, kualifikasi, sarana dan prasarana yang diperlukan, syarat-syarat serta mekanisme penerimaannya dipersiapkan secara maksimal dan sistemik untuk mendapatkan calon pendidik yang berkualitas. Setelah itu, barulah kegiatan penerimaan calon pendidik dan tenaga kependidikan diselenggarakan sesuai dengan rencana. Di samping itu, menurut Tilaar, (2008: 196) mutu pendidikan terus ditingkatkan antara lain dengan meningkatkan kualifikasi tenaga dosen, sarana dan prasarana belajar yang memadai.

Penilaian atau pengawasan dilakukan terhadap proses penyeleksian dan penerimaan calon pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan. Dalam penilaian atau pengawasan ini juga dilakukan control terhadap semua aspek yang dikehendaki dan hasil yang dicapai sesuai dengan karakteristik dan kekhasan program yang dikembangkan. Memperkuat gagasan ini, dalam PP Nomor 19 tahun 2005 pasal 31 ayat 1 ditegaskan bahwa: 'pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum: (a). lulusan diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) untuk program diploma; (b). lulusan program magister (S2) untuk program sarjana (S1); dan (c). lulusan program doktor (S3) untuk program magister (S2) dan program doktor (S3)'. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa: 'tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya (PP No. 19 tahun 2005 pasal 36 ayat 1).

Pengelolaan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan di PTAI

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga,

tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (PP Nomor 19 tahun 2005 pasal 1 ayat 8).

Pengelolaan standar sarana dan prasarana pendidikan di PTAI dimulai dengan perencanaan seluruh kegiatan dalam mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Perencanaan ini dimulai dengan mempertimbangkan jenis, kuantitas, dan kapasitas sarana sesuai dengan rasio minimal jumlah sarana dan peralatan yang dibutuhkan. Mempertegas pernyataan ini dalam PP Nomor 19 tahun 2005 dinyatakan bahwa:

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (Pasal 42 ayat 1). Lebih lanjut, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (Pasal 42 ayat 2).

Dalam perencanaan sarana dan prasarana tersebut di atas, segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan rencana

itu perlu disiapkan dan diorganisasikan secara sistemik untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas. Hasil pengorganisasian semua kelengkapan untuk mendapatkan sarana dan prasarana tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan memperoleh sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam rencana yang sudah disusun dan disepakati. Memperkuat gagasan ini, Tilaar, (2008: 98) menegaskan bahwa kegiatan lembaga pendidikan tinggi perlu ditunjang oleh seperangkat fasilitas serta prasarana yang memungkinkan terlaksananya kegiatan tersebut. Salah satu fasilitas pokok dan esensial ialah tersedianya perpustakaan dengan buku yang lengkap.

Penilaian atau pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan dalam memperoleh sarana dan prasarana merupakan kegiatan penting untuk mendapatkan mutu dan kualitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan rencana. Dalam penilaian atau pengawasan ini segala aspek, jenis, kuantitas, dan kualitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan perlu dikontrol secara cermat untuk mendapatkan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan disepakati.

Pengelolaan Standar Pengelolaan Pendidikan di PTAI

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (PP nomor 19 tahun 2005 pasal 1 ayat 9).

Standar pengelolaan pendidikan, di PTAI perlu dikelola dengan menerapkan fungsi manajemen. Keegiatannya dimulai dengan merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi standar pengelolaan pendidikan yang dirumuskan dan dikem-

bangkan. Standar pengelolaan dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi bermutu, kompetitif, dan bermartabat. Berbagai pedoman perlu dipersiapkan dengan matang dan diorganisasikan serta dikontrol dengan baik untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan prinsip kebebasan dan kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan area fungsional lainnya. Memperkuat gagasan ini, dalam PP nomor 19 tahun 2005 ditegaskan bahwa:

Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang: (a). Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus; (b). Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan; (c). Struktur organisasi satuan pendidikan; (d). Pembagian tugas di antara pendidik; (e). Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan; (f). Peraturan akademik; (g). Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; (h). Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat; (i). Biaya operasional satuan pendidikan (PP. nomor 19 tahun 2005 pasal 52 ayat 1).

Standar pengelolaan pendidikan memuat pedoman yang mengatur tentang berbagai hal yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan seperti disebutkan di atas, sebagai acuan dan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Artinya, penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan mesti memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang dirumuskan. Penerapan standar pengelolaan per-

lu diorganisasikan dan dikontrol secara cermat untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang dirumuskan sesuai dengan karakteristik dan ciri khas program studi, khususnya program studi yang dikelola di PTAI.

Pengelolaan Standar Pembiayaan Pendidikan di PTAI

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun (PP nomor 19 tahun 2005 pasal 1 ayat 10). Standar pembiayaan dalam istilah lain juga disebut penganggaran, karena menurut Koonts (dalam Fattah, 2009: 68) penganggaran (*budgeting*) merupakan satu langkah perencanaan dan juga sebagai instrument perencanaan yang fundamental. Anggaran dapat diartikan sebagai suatu rencana operasi dari suatu kegiatan atau proyek yang mengandung perincian pengeluaran biaya untuk suatu periode tertentu.

Berpijak kepada landasan di atas, maka standar pembiayaan di PTAI adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional pendidikan tinggi yang berlaku selama satu tahun. Pengelolaan standar pembiayaan pendidikan di PTAI dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian pengawasan biaya yang digunakan untuk keperluan biaya operasional akademik dalam rangka menunjang terlaksananya berbagai komponen standar pendidikan dan terwujudnya standar kompetensi lulusan di PTAI. Dalam PP nomor 19 tahun 2005 ditegaskan bahwa:

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal (Pasal 62 ayat 1). Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap

(Pasal 62 ayat 2). Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan (Pasal 62 ayat 3).

Pengawasan terhadap pelaksanaan standar pembiayaan pendidikan yang dirumuskan sangat diperlukan untuk menjaga akuntabilitas kinerja penyelenggara pendidikan tinggi yang bermutu. Dalam pengawasan ini, berbagai aspek dan komponen pembiayaan perlu dikontrol untuk menjaga efisiensi dan efektifitas penggunaan dana setiap unsur dan komponen yang menuntut pembiayaan sesuai dengan rencana.

Pengelolaan Standar Penilaian Pendidikan di PTAI

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (PP Nomor 19 tahun 2005 pasal 1 ayat 11). Dalam hal ini, standar penilaian pendidikan di PTAI berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa pada setiap program studi yang dikelola di PTAI.

Pengelolaan standar penilaian pendidikan di PTAI merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam mengukur tingkat capaian kinerja dan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan standar penilaian pendidikan tersebut diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP Nomor 19 tahun 2005 pasal 63 ayat 3).

Planning dalam standar penilaian pendidikan merupakan kegiatan merumuskan dan mengembangkan standar penilaian pendidikan yang akan digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi mahasiswa dan bahan evaluasi

untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan. Berdasarkan perencanaan itu, segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan rencana penilaian tersebut diorganisasikan secara cermat dan rapi. Dengan pengorganisasian itu semua sarana dan prasarana yang diperlukan dapat disiapkan untuk membantu kelancaran dan keberhasilan penilaian pendidikan. Dengan demikian kegiatan penilaian dapat dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam perencanaan penilaian.

Penilaian atau pengawasan perlu dilakukan terhadap proses pelaksanaan kegiatan yang dirumuskan dan dikembangkan, baik penilaian terhadap mutu dan kualitas standar penilaian yang dirumuskan maupun penilaian dan pengawasan terhadap proses dan hasil pelaksanaan dari kegiatan penilaian yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: (a). penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan (b). penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi (PP Nomor 19 tahun 2005 pasal 63 ayat 2). Lebih lanjut dinyatakan, penilaian pendidikan digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik; bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan memperbaiki proses pembelajaran (Pasal 64 ayat 2).

Di samping penilaian atau pengawasan terhadap standar, proses, dan hasil kegiatan penilaian, arahan tindak lanjut dari hasil penilaian yang dirumuskan dan dikembangkan perlu dikontrol untuk peningkatan kompetensi mahasiswa, sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran di masa yang akan datang. Memperkuat gagasan ini, menurut Fattah, (2009: 106-107) ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan jika pengawasan dapat berfungsi efektif, yaitu: (1) pengawasan harus dikaitkan dengan tujuan dan kriteria yang dipergunakan dalam sistem pendidikan, yaitu relevansi, efek-

tivitas, efisiensi, dan produktivitas. (2) Sulit, tetapi standar yang masih dapat dicapai harus ditentukan. Tujuannya adalah; (a) untuk memotivasi, dan (b) untuk dijadikan patokan guna dibandingkan dengan prestasi. (3) pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi. (4) banyaknya pengawasan harus dibatasi. Artinya jika pengawasan terlampau sering, ada kecenderungan mereka kehilangan otonominya dan dapat dipersepsi pengawasan itu sebagai pengekanan. (5) Sistem pengawasan harus dikemudi tanpa mengorbankan otonomi dan kehormatan manajerial tetapi fleksibel. (6) pengawasan hendaknya mengacu pada tindakan perbaikan, artinya tidak hanya mengungkap penyimpangan dari standar, tetapi penyediaan alternatif perbaikan, menentukan tindakan perbaikan, dan (7) pengawasan hendaknya mengacu pada prosedur pemecahan masalah.

PENUTUP

Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia. Standar na-

sional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu. Artinya standar nasional pendidikan tidaklah dipahami dan dilaksanakan secara instan oleh setiap lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, setiap lembaga pendidikan, khususnya PTAI perlu merumuskan dan mengembangkan standar nasional pendidikan sesuai dengan karakteristik dan ciri khas program studi yang dikembangkan di PTAI.

Pengelolaan standar nasional pendidikan merupakan elemen penting dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan manajerial dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara sistemik dan sistematis dipandang sangat esensial dalam pengelolaan standar nasional pendidikan. Di antara fungsi-fungsi manajemen yang dijadikan dasar dalam pengelolaan setiap standar nasional pendidikan yaitu; (1) perencanaan (*planning*); (2) pengorganisasian (*organizing*); (3) pelaksanaan (*actuating*); dan (4) penilaian atau pengawasan (*controlling*).

DAFTAR RUJUKAN

- Armia, C. dan Hakim, L, (ed). (1999). *Reformasi Manajemen Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Media Ekonomi Publishing.
- Fattah, N., (2009). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
- Pidarta, M., (2004). *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ramelan, R., (1999). *Manajemen Perguruan Tinggi dalam Antisipasi Tahun 2020: Riset dan Hubungan Kelembagaan*, dalam Armia, C. dan Hakim, L, (ed). (1999). *Reformasi Manajemen Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Media Ekonomi Publishing.
- Suhendro, B., (1999). *Pengelolaan Pendidikan Tinggi dalam Menuju Peningkatan Kualitas yang Berkelanjutan* dalam Armia, C. dan Hakim, L, (ed). (1999). *Reformasi Manajemen Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Media Ekonomi Publishing.

Syafaruddin, (2005). *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press.

Tilaar, H.A.R., (2008). *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pen-*

didikan Masa Depan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Indeks

akademik 143, 145, 146

manajemen 1, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 148

pendidikan. 1, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148

sistem..... 1, 143, 147

standar1, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148